



BUPATT SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PIN.IAMAN/ UTANG PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serla untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/ Utang pada Badan Layanan Umum Daerah:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pcrubahan Balas Wilayah Kolapraja Surabaya dan Daerah Tingkal II Surabaya (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Pcrbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Ncgara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Sidoarjo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Pinjaman/utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/ utang, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pinjaman/utang jangka pendek adalah merupakan pinjaman/ utang BLUD dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dari tanggal transaksi.
8. Pinjaman/utang jangka panjang adalah merupakan pinjaman/ utang BLUD lebih dari 1 tahun dari tanggal transaksi.

9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II PENGELOLAAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/ utang untuk memperlancar kegiatan operasional BLUD serta menjaga kelancaran likuiditas dan solvabilitas keuangan BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan BLUD.
- (2) Pinjaman/ utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pinjaman/ utang BLUD dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/ utang jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun dan pinjaman jangka panjang lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal transaksi.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 4

Pinjaman/ utang jangka pendek BLUD meliputi:

- a. pinjaman/ utang terkait dengan uang, disebut pinjaman/ utang bank, adalah kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya;
- b. pinjaman/ utang terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa, disebut pinjaman/ utang usaha/ utang supplier, yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD;
- c. pendapatan diterima di muka, yang merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivitas lainnya;
- d. utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar oleh BLUD dan yang sudah dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke kas negara/ daerah;
- e. beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar;
- f. bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pinjaman/ utang jangka panjang adalah pinjaman yang bersumber dari badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Prosedur pinjaman/ utang jangka panjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD mengajukan usulan kepada Bupati;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa studi kelayakan.
- (3) Isi studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan;
 - c. Manfaat;
 - d. Aspek pasar;
 - e. Aspek organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Aspek Teknis;
 - g. Aspek Keuangan : jumlah kebutuhan pinjaman/utang, jangka waktu, kemampuan pembayaran, Internal Rate of Return (IRR);
 - h. Kesimpulan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diganti dengan proposal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman/ utang.

BAB III

PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN/ UTANG

Pasal6

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status BLUD penuh.

Pasal7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/ utang jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan telah tercantum dalam RBA BLUD dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya pinjaman/utang tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
 - c. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - e. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan;
 - f. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15 % dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN / APBD dan hibah terikat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/ utang jangka panjang adalah:
 - a. jangka waktu pinjaman/utang tidak melebihi masa jabatan Bupati;
 - b. investasi/ modal yang akan dibiayai dari pinjaman/ utang jangka panjang harus dimuat dalam Rencana Strategis Bisnis.

Pasal8

- (1) Kewenangan atas pelaksanaan pinjaman/ utang pendek berupa pinjaman dari lembaga keuangan bank atau non bank dilakukan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Terhadap pengajuan pinjaman/ utang jangka pendek BLUD Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, persetujuan Bupati diberikan setelah diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal9

- (1) Pelaksanaan pinjaman/ utang berupa uang harus diperoleh dari lembaga keuangan bank, non bank atau perorangan.
- (2) Pelaksanaan pinjaman BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman dan angsuran;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya pinjaman ;
 - e. persyaratan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pembayaran pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran utang pada lembaga keuangan bank, non bank atau perorangan.
- (4) Pembayaran pinjaman/ utang yang terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa diselesaikan sesuai prosedur pengadaan barang/ jasa.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/ utang jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/ utang yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/ utang paling sedikit setiap semesteran berdasarkan sasaran dan/ atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/ utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/ utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pinjaman/ utang jangka pendek disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pinjaman/ utang jangka panjang disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (5) Pelaporan pinjaman/ utang merupakan bagian dari laporan keuangan BLUD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman/ utang jangka panjang setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan ketentuan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam RBA.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan RBA, maka harus dilakukan Perubahan RBA.

Pasal 15

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo pada
tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFULILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 38